

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

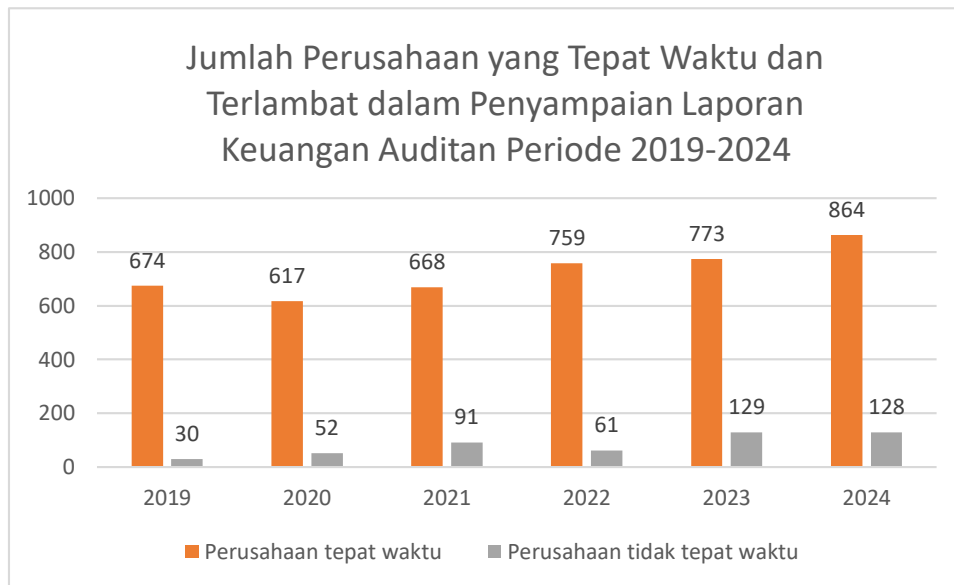
Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi pelaku bisnis. Keakuratan dalam penyajian informasi pada laporan keuangan sangat penting bagi pengguna seperti kreditur, investor, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya dalam membuat keputusan (Fathonah et al., 2024). Kewajiban seluruh perusahaan yang terdaftar pada BEI, diharuskan untuk menerbitkan laporan keuangan. Perusahaan setidaknya bisa bertanggung jawab kepada publik dalam memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan nantinya. Bagi publik, akuntabilitas atas sebuah perusahaan adalah bentuk tanggung jawab atas berhasil dan ketidak berhasilannya sebuah perusahaan dalam menjalankan proses penyelenggaraan suatu organisasi (Nathalia, 2021).

Pada tahun 2024, banyak perusahaan telah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang ada pada IDX sebanyak 943 tercatat perusahaannya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk mempublikasikan hasil laporan keuangan yang diaudit oleh pihak independen secara tepat waktu agar informasi yang diterima pengguna laporan keuangan relevan (www.idx.co.id). Perusahaan dituntut untuk melaporkan laporannya secara tepat waktu dan akurat. Audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh auditor independen harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Ketepatan dalam penyelesaian serta penerbitan laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu penentu kualitas laporan keuangan tersebut dan berdampak pada pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan umumnya akan merasa kurang yakin dan berspekulasi negatif terhadap perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya (Haris et al., 2023).

Keterlambatan penyampaian informasi laporan keuangan juga dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Investor pada umumnya menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Salah satu penyebab lamanya waktu penyampaian

laporan keuangan kepada publik adalah karena lamanya proses pelaksanaan audit oleh auditor independen. Auditor independen sendiri berperan penting dalam pemrosesan audit laporan keuangan perusahaan secara tepat dan cepat. Rentang waktu auditor dalam menjalankan proses ini disebut *audit report lag* (Pesik, 2020). Mengingat urgensi informasi laporan keuangan bagi para penggunanya, maka ketepatan waktu publikasi atas laporan keuangan yang telah diaudit ini harus diperhatikan. Semakin lama rentang waktu *audit report lag* yang dihasilkan, maka semakin berkurangnya relevansi dan keandalan dari kegunaan informasi laporan keuangan tersebut (Rizky & Purwasih, 2025).

Berdasarkan Peraturan Nomor 14/POJK.04/2022 yang mengatur tentang penyampaian Laporan Keuangan Berkala Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit paling lambat disampaikan pada akhir bulan ke-tiga setelah tanggal pelaporan keuangan tahunan (Bursa Efek Indonesia, 2022). Penetapan tersebut memunculkan peningkatan permintaan terhadap audit laporan keuangan kepada auditor independen. Pada lain sisi, kenyataan yang ada terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit hal tersebut yang menyebabkan *audit report lag*. *Audit report lag* adalah jangka waktu yang dipakai dan digunakan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dihitung dari tanggal akhir tahun buku hingga tanggal dipublikasikannya laporan audit (Nathalia, 2021).



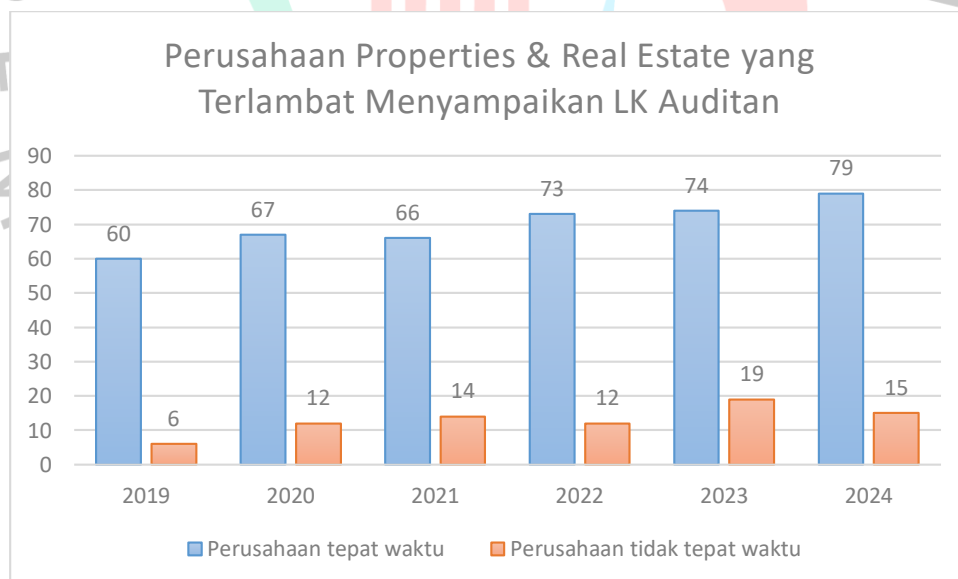
Gambar 1.1 Perusahaan Go Public yang Terlambat Menyampaikan LK Auditan

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan Data IDX yang ada pada gambar 1.1 mengenai pengumuman penyampaian Laporan Keuangan Auditan, fenomena *audit report lag* mengalami tren yang fluktuatif antara tahun 2019 hingga 2024. Pada 2019, tercatat 674 perusahaan (95,74%) menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sedangkan 30 perusahaan (4,26%) mengalami keterlambatan hingga 30 Juli 2020. Pada tahun berikutnya, 2020, jumlah perusahaan yang melaporkan tepat waktu menurun menjadi 617 perusahaan (92,23%), sementara 52 perusahaan (7,77%) mengalami keterlambatan hingga 30 Juni 2021. Pada tahun 2021, tercatat 668 perusahaan (88,01%) berhasil melaporkan tepat waktu, sementara keterlambatan semakin meningkat, di mana 91 perusahaan (11,99%) mengalami *audit report lag*, dengan pemantauan hingga 9 Mei 2022. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan 759 perusahaan (92,56%) yang patuh terhadap tenggat waktu dan 61 perusahaan (7,44%) yang terlambat hingga 2 Mei 2023. Namun, pada 2023, jumlah perusahaan yang melaporkan tepat waktu berjumlah 773 perusahaan (85,69%), sedangkan perusahaan yang mengalami keterlambatan kembali meningkat menjadi 129 perusahaan (14,31%), dengan pemantauan hingga 1 April 2024. Pada tahun 2024, jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kembali mengalami peningkatan sebanyak 864 perusahaan (87,07%), sementara perusahaan yang mengalami keterlambatan berjumlah 128 perusahaan (12,93%) dengan pemantauan hingga 8 April 2025. Dari data di atas dapat disimpulkan

persentase keterlambatan perusahaan menyampaikan laporan keuangan periode 2019-2024 sebesar 10,13% hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang *go public* terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perusahaan yang melaporkan tepat waktu cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, persentase keterlambatan juga mengalami kenaikan, terutama pada tahun 2021 dan 2023. Sanksi dan regulasi seharusnya dapat mendorong perusahaan publik untuk melaporkan keuangan mereka secara tepat waktu. Namun, kenyataannya, hal ini belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah mengatur sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menyerahkan laporan keuangan sesuai jadwal. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 25 menyebutkan bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan dapat mengakibatkan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha (Bursa Efek Indonesia, 2022)



Gambar 1.2 Perusahaan Property & Real Estate yang Terlambat Menyampaikan LK Auditan

Sumber: Data diolah oleh penulis

Sektor *property & real estate* memiliki karakteristik bisnis yang kompleks dan aset dalam skala besar sehingga karakteristik ini sering kali memengaruhi proses audit dan penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak

terhadap ketepatan waktu pelaporan. Kompleksitas bisnis, kendala teknis dalam proses audit, serta masalah tata kelola menjadikan sektor ini cukup rentan terhadap terjadinya *audit report lag*. Selain itu, sektor ini juga merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional, sehingga kepatuhan terhadap pelaporan keuangan menjadi krusial dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor (Noormansyah & Munawar, 2025).

Fenomena *audit report lag* pada sektor *property & real estate* menunjukkan pola yang fluktuatif sepanjang periode 2019-2024, di mana beberapa perusahaan tercatat mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keuangan Auditan. Pada tahun 2019, terdapat 60 perusahaan (90,91%) yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sementara 6 perusahaan (9,09%) mengalami keterlambatan. Di tahun 2020, perusahaan yang melaporkan tepat waktu meningkat menjadi 67 perusahaan (84,81%), namun di sisi lain jumlah perusahaan yang terlambat juga meningkat menjadi 12 perusahaan (15,19%). Pada tahun 2021, tercatat 66 perusahaan (82,50%) yang melaporkan tepat waktu, sedangkan 14 perusahaan (17,50%) mengalami keterlambatan. Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan, dengan 73 perusahaan (85,88%) yang patuh terhadap tenggat waktu dan 12 perusahaan (14,12%) yang terlambat. Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan keterlambatan, di mana 74 perusahaan (79,57%) melaporkan tepat waktu dan 19 perusahaan (20,43%) mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan. Pada tahun 2024 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kembali meningkat menjadi 79 perusahaan (84,95%) dan perusahaan yang mengalami keterlambatan tercatat sebanyak 15 perusahaan (15,05%). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan oleh perusahaan *property & real estate* selama periode 2019–2024 sebesar 15,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat permasalahan dalam kepatuhan waktu pelaporan keuangan pada sektor ini, yang berpotensi berdampak terhadap transparansi dan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan data BEI dalam 6 tahun tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang berulang kali mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan, seperti PT Armidian Karyatama Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Pollux Investasi Internasional Tbk, dan PT Pollux Properti Indonesia Tbk. Keempat perusahaan tersebut mengalami keterlambatan penyampaian sebanyak 4 kali. Sedangkan PT Cowell Development Tbk dan PT Hanson International Tbk menjadi perusahaan dengan tingkat keterlambatan paling buruk, di mana kedua perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan selama 6 tahun berturut-turut. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan ini mencerminkan adanya permasalahan dalam tata kelola perusahaan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Ketidakkampuan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mengubah struktur perusahaan, efisiensi finansial, biaya pemeriksaan, kendala dalam proses audit, dan lain sebagainya (Ayudia, 2024).

Keterlambatan pelaporan keuangan auditan dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan, termasuk sanksi berupa denda dan suspensi perdagangan saham. Berdasarkan pengumuman BEI telah memberhentikan sementara perdagangan atau suspensi saham PT Cowell Development Tbk (COWL), hal tersebut berdasarkan surat keputusan direksi bursa No. Kep-00081/BEI/05-2023 perihal peraturan No. I-X tentang penempatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus. Manajemen BEI mengungkapkan bahwa sejak 10 Oktober 2023, COWL telah mendapat notasi khusus lebih dari 1 tahun berturut-turut sejak 10 Oktober 2022. Saham COWL tidak aktif untuk waktu yang lama dan perusahaan menghadapi masalah keuangan serius yang mengganggu kelancaran operasional, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang telah diaudit (www.cnbcindonesia.com).

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan dari investor, munculnya ketidakpastian informasi, hingga dikenakan sanksi. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan dan menjadi salah satu indikator transparansi serta akuntabilitas

manajemen kepada para pemangku kepentingan. Proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal merupakan salah satu tahap penting sebelum laporan keuangan dipublikasikan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas audit dapat berdampak langsung terhadap ketepatan waktu pelaporan atau *audit report lag* (Yunisha, 2021). Salah satu faktor yang dinilai dapat memengaruhi durasi proses audit adalah besarnya *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor.

Audit fee merupakan imbalan yang diperoleh oleh auditor atas layanan audit yang telah diberikan. Besaran *fee* ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara auditor dan klien yang tertuang dalam surat perikatan. Auditor dengan tingkat pengalaman dan profesionalisme yang lebih tinggi umumnya menerima *fee* yang lebih besar dibandingkan auditor lainnya. Dalam praktik audit, pemberian imbalan jasa yang terlalu rendah dapat berpotensi melanggar kode etik profesi akuntan publik. (Fathonah et al., 2024). Berdasarkan penelitian (Ayudia, 2024) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian ini sejalan dengan (Hernadi & Munandar, 2022) dan (Rizky & Purwasih, 2025) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi *fee audit* yang dibayarkan oleh klien maka proses audit yang dilakukan akan semakin singkat, hal ini disebabkan oleh auditor yang berupaya memberikan layanan serta kualitas audit terbaik kepada klien. Namun, berdasarkan penelitian (Girsang & Damayanti, 2024) menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Malau et al., 2024) dan (Hidayanti & Sasongko, 2024) yang menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya *audit fee* tidak akan mempengaruhi proses pekerjaan seorang auditor, sebab seorang auditor diharuskan bekerja secara independen dan profesional.

Selain dari *audit fee*, faktor lain yang juga sering dikaitkan dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah *auditor switching*. Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan besarnya biaya audit, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan kerja serta auditor dalam menjalankan tugasnya. Umumnya, perusahaan melakukan *auditor switching* ketika merasa tidak puas atau tidak sesuai dengan auditor dalam melaksanakan auditnya. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi terjadinya *audit*

report lag adalah dengan melakukan pergantian auditor (Qatrunnada & Sundari, 2021). *Auditor switching* adalah pergantian auditor lama dengan auditor baru yang menyebabkan putusnya hubungan perusahaan dengan auditor sebelumnya. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan mengangkat auditor baru, di mana butuh waktu yang cukup lama untuk auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha dan sistem klien yang ada didalamnya (Saputri et al., 2021).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, terdapat batasan penggunaan jasa audit oleh akuntan publik yang sama maksimal selama tiga tahun berturut-turut. Pergantian auditor dalam suatu perusahaan mengharuskan auditor baru untuk memahami karakteristik klien serta sistem yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Selain itu, auditor baru juga perlu berkomunikasi dengan auditor sebelumnya serta manajemen perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai transaksi yang telah dilakukan. Proses ini dapat memerlukan waktu tambahan, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaksanaan audit (Napisah & Soeparyono, 2024).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rezi et al., 2022) menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini dikarenakan auditor baru membutuhkan waktu tambahan untuk memahami karakteristik dan sistem perusahaan, sehingga durasi proses audit menjadi lebih lama. Perusahaan yang melakukan pergantian auditor maka *audit report lag* yang dihasilkan semakin panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lisa & Hendra, 2020) dan (Yunisha, 2021). Namun, berdasarkan penelitian oleh (Jehezkiel & Siagian, 2022), (Napisah & Soeparyono, 2024) dan (Puspitasari & Sudjiman, 2022), terdapat hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* hal ini dikarenakan *auditor switching* tidak menjamin ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Pergantian auditor dalam suatu perusahaan dapat dilakukan jauh sebelum tanggal berakhirnya tahun buku, sehingga tidak akan mengganggu proses pemeriksaan.

Meskipun faktor eksternal seperti *auditor switching* dapat memengaruhi lamanya proses audit, faktor internal perusahaan juga perlu diperhatikan dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Salah satu faktor internal tersebut

adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Berbeda dengan *auditor switching* yang berkaitan dengan perubahan eksternal auditor, *tax avoidance* lebih mencerminkan kebijakan internal manajemen dalam menyusun strategi pelaporan keuangan dan perpajakan yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kompleksitas pemeriksaan audit. Walaupun dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan, penghindaran pajak dapat menimbulkan dampak negatif akibat adanya konflik kepentingan, seperti pihak manajemen yang mementingkan keuntungan sebesar-besarnya. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip moral dan etika yang diikuti oleh auditor. Penghindaran pajak dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam proses audit, karena mereka harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan apakah data yang diberikan perusahaan sesuai dengan kriteria yang berlaku atau tidak, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam laporan audit (Lukman, 2022).

Fenomena ini dapat dilihat pada kasus yang menimpa PT Bhakti Agung Propertindo Tbk yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam dugaan tindak pidana perpajakan. Perusahaan tersebut diduga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang tidak benar atau tidak lengkap secara berturut-turut dari Agustus 2018 hingga Desember 2019. Meskipun hal tersebut hanya kesalahan administratif, namun tindakan itu tetap dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak karena perusahaan berusaha mengurangi beban pajak melalui pelaporan yang tidak akurat (emitennews.com). Dalam konteks audit, kondisi ini meningkatkan risiko salah saji laporan keuangan dan menuntut auditor untuk melaksanakan prosedur tambahan, khususnya dalam pengujian kepatuhan dan evaluasi dampak hukum terhadap laporan keuangan. Kompleksitas audit yang meningkat tersebut turut berkontribusi pada terjadinya *audit report lag*, sebagaimana tercermin dalam *Annual Report* BAPI tahun 2019, di mana perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan auditan pada 27 April 2020, melebihi batas waktu penyampaian yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, yakni paling lambat 90 hari setelah akhir tahun buku.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi, meskipun dilakukan dengan cara yang sah dengan memanfaatkan celah dalam regulasi yang ada. Seorang auditor tetap akan

mematuhi standar yang berlaku, termasuk etika yang harus diikuti dalam kewajiban pajak, tanpa memanfaatkan celah regulasi yang tersedia. Informasi yang salah disajikan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan akan berakibat buruk terutama bagi auditor yang memerlukan waktu ekstra untuk memeriksa apakah ada transaksi palsu yang dibuat untuk menghindari beban pajak (Lukman, 2022).

Tax avoidance adalah metode penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Tanujaya & Vaustine, 2023). Berdasarkan penelitian (Utami et al., 2024), (Khamisah et al., 2023), dan (Lestari et al., 2024) bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini bermakna penghindaran pajak akan mempengaruhi lamanya pemeriksaan karena jika perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak maka auditor akan lebih teliti dalam pemeriksaan yang di mana akan memakan waktu lebih lama. Namun, berdasarkan hasil penelitian (Hermanto & Nurriyah, 2023), (Ekaputri & Apriwenni, 2021), dan (Dwiyani et al., 2021) bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini dikarenakan auditor yang kompeten mampu mengelola risiko serta tanggung jawab yang muncul akibat praktik *tax avoidance* secara efektif. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, auditor dapat mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* secara tepat waktu sehingga tidak menyebabkan peningkatan *audit report lag*.

Di tengah kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan, peran auditor menjadi semakin penting. Tidak hanya sebagai pihak yang memastikan kewajaran laporan keuangan, auditor juga berperan dalam menjaga keandalan dan ketepatan waktu pelaporan (Shanti & Kusumawardhany, 2024). Kualitas audit adalah karakteristik atau hasil audit berdasarkan standar auditing yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang auditor (Sunarsih et al., 2021). Salah satu alat untuk menilai kualitas audit adalah ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik). Semakin besar ukuran KAP maka dapat membuat tingkat kualitas audit lebih terjamin, karena KAP berupaya menjaga reputasi yang dimilikinya. Selain itu, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya dapat meningkatkan

efisiensi serta mempercepat penyelesaian audit. Penyelesaian audit yang lebih cepat mencerminkan kualitas KAP yang mengerjakannya, sehingga reputasi yang dimiliki tetap terjaga dengan baik (Bagaskara et al., 2023). Berdasarkan penelitian (Sunarsih et al., 2021), diketahui bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang minimal dari kekeliruan (Shanti & Kusumawardhany, 2024). Kualitas audit dipilih sebagai variabel moderasi dengan harapan dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap *audit report lag* dikarenakan auditor dengan kualitas tinggi memiliki kemampuan dan ketelitian pada saat proses audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Audit Fee, Auditor Switching, dan Tax Avoidance terhadap Audit Report Lag dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
4. Apakah *Audit Fee*, *Auditor Switching*, dan *Tax Avoidance* secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
5. Apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Report Lag*?
6. Apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Report Lag*?
7. Apakah Kualitas Audit memoderasi pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Report Lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Report Lag*
2. Mengetahui pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Report Lag*
3. Mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Report Lag*

4. Mengetahui pengaruh *Audit Fee*, *Auditor Switching*, dan *Tax Avoidance* secara simultan terhadap *Audit Report Lag*
5. Mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Report Lag* dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi
6. Mengetahui pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Report Lag* dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi
7. Mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Audit Report Lag* dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, data pembanding, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis *audit fee*, *auditor switching*, dan *tax avoidance* terhadap *audit report lag* dengan kualitas audit sebagai moderasi pada perusahaan sektor *property & real estate*.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademik bagi civitas akademika di universitas, khususnya bagi mahasiswa dalam memahami definisi masing-masing variabel yang diteliti serta pengaruh dari setiap variabel independen terhadap *audit report lag*.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memahami faktor yang berpotensi memengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan. Regulator dapat mempertimbangkan penguatan kebijakan pengawasan, perbaikan regulasi, serta penerapan sanksi yang lebih tepat terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan pelaporan keuangan.